



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 365 TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS PADA SEKOLAH INKLUSIF  
JENJANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN  
SEBAGAI PENERIMA HONORARIUM/INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik melalui pendidikan inklusif, diperlukan adanya Guru Pembimbing Khusus untuk mendampingi anak-anak penyandang disabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk memberikan honorarium/insentif bagi Guru Pembimbing Khusus pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Banjarmasin yang penetapannya ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Daftar Guru Pembimbing Khusus pada Sekolah Inklusif Jenjang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin sebagai Penerima Honorarium/Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1690);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan: Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Daftar Guru Pembimbing Khusus Pada Sekolah Inklusif Jenjang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Sebagai Penerima Honorarium/Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
  - b. melaksanakan pendampingan anak penyandang disabilitas pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
  - c. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan;
  - d. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak disabilitas selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
  - e. memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkelainan;
  - f. bersama dengan guru di sekolah, dapat merancang kurikulum individual bagi anak penyandang disabilitas;
  - g. sebagai fasilitator bagi anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya untuk belajar dan mencapai kemandirian; dan
  - h. menyusun laporan kepada pihak sekolah terkait perkembangan individual anak penyandang disabilitas yang dibimbingnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Inklusif untuk Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 365 TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS  
PADA SEKOLAH INKLUSIF KOTA  
BANJARMASIN SEBAGAI PENERIMA  
HONORARIUM/INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR GURU PEMBIMBING KHUSUS (GPK) PADA SEKOLAH INKLUSIF  
JENJANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN  
SEBAGAI PENERIMA HONORARIUM/INSENTIF DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
1	Bariah, S.Pd.I	S-1 BKI	SDN Pasar Lama 6	650.000,-/bln
2	Nor Hidayah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pasar Lama 6	650.000,-/bln
3	Nurul Hikmah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pasar Lama 6	650.000,-/bln
4	Harniyati, S.Pd	S-1 PLB	SDN Antasan Besar 7	650.000,-/bln
5	Esty Monika Oktaviyanti, S.Pd	S-1 PLB	SDN Antasan Besar 7	650.000,-/bln
6	Eka Yulianti, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
7	Maya Indrayani, S.Pd	S-1 Pendidikan Luar Biasa	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
8	Ayu Agustia, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
9	Maulidah, S.Pd	S-1 Bimbingan Konseling	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
10	Widya Hartini Purwanti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
11	Ridha, S.Pd	S-1 Pend. Biologi	SDN Sungai Miai 5	650.000,-/bln
12	Ernawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kelayan Timur 5	650.000,-/bln
13	Ahyanor Ramadhani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 5	650.000,-/bln
14	Nurhafsiyah Ramadanti	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 5	650.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
15	Akhmad Ridho, S.Pd	S-1 BK	SDN Kuin Selatan 3	650.000,-/bln
16	Muhammad Wahyuni, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Selatan 3	650.000,-/bln
17	Muliati	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kuin Selatan 3	650.000,-/bln
18	Hertina Sari, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Kuin Selatan 3	650.000,-/bln
19	Ahmad Nur Rizqon, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Selatan 3	650.000,-/bln
20	Hariyati	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Alalak Utara 3	650.000,-/bln
21	Nurul Islamiyah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Alalak Utara 3	650.000,-/bln
22	Fathul Jannah, SH	S-1 Hukum Keperdataan	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
23	Ayu Novian Maulida, S.Si	S-1 Matematika	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
24	Anindya Eka Putri, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
25	Dian Rachmawaty, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
26	Kholida Nur Rohmah, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
27	Maulida Agustina, S.Pd	S-1 BK	SDN Pasar Lama 3	650.000,-/bln
28	Kharyati	SMK/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Barat 1	650.000,-/bln
29	Fatimah Ainingrum Utami AS, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 1	650.000,-/bln
30	Nurul Huda, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kelayan Barat 2	650.000,-/bln
31	Novi Ariyani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Barat 2	650.000,-/bln
32	Mina, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	650.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
33	Arbainah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
34	Rahmawati Ningsih, S.Pd.	S-1 PAI	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
35	Rahmawati, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
36	Linda Mentari, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
37	Fatimah S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
38	Amiyati, S.Pd.I	S-1 PGMI	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
39	Sri Rahayu, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
40	Rahmadi, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
41	Heldaniati, SHI, S.Pd.I	S-1 PAI	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
42	Novia Sari, SST, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
43	Bella Analina, S.Pd	S-1 PLB	SDN Gadang 2	650.000,-/bln
44	Hidayaturrahman, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 8	650.000,-/bln
45	Muhdani Agus, S.Pd	S-1 PAI	SDN Banua Anyar 8	650.000,-/bln
46	Hildayanti, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Banua Anyar 8	650.000,-/bln
47	Muhammad Taufik Akbari, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	650.000,-/bln
48	Safa Wardah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	650.000,-/bln
49	Novia Prahesti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Banua Anyar 4	650.000,-/bln
50	Sri Nurheriyani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Banua Anyar 4	650.000,-/bln
51	Nurhadiana, S.Pd	S-1 PLB	SDN Banua Anyar 2	650.000,-/bln
52	Miftahul Rahmah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	650.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
53	Dhaifina Amalia, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	650.000,-/bln
54	Nurlaila, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	650.000,-/bln
55	Sopiah, S.Pd	S-1 PLB	SDN Sungai Andai 3	650.000,-/bln
56	Pebrina Dewi Astuti, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	650.000,-/bln
57	Nadia Yasmin, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	650.000,-/bln
58	Riesti Ayu Alifa, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Cerucuk 1	650.000,-/bln
59	Nurul Abidah, S.Pd	S-1 Pendidikan Bahasa Inggris	SDN Mawar 8	650.000,-/bln
60	Dina Lestari, S.Pd	S-1 Pendidikan Matematika	SDN Telawang 1	650.000,-/bln
61	Yuliyana, S.Pd	S-1 PLB	SDN Teluk Dalam 1	650.000,-/bln
62	Arlinda	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Teluk Dalam 1	650.000,-/bln
63	Pipit Vitriati, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kebun Bunga 1	650.000,-/bln
64	Pratiwi Noor Hardiyanti, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Murung Raya 4	650.000,-/bln
65	Novi Karina Putri, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pengembangan 3	650.000,-/bln
66	Devi Herlina	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Kelayan Timur 13	650.000,-/bln
67	Hanida Ulfah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pekauman 3	650.000,-/bln
68	Sri Herdiningsih, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Pekauman 3	650.000,-/bln
69	Maulia Erliani, S.Pd	S-1 PLB	SDN Kuin Utara 1	650.000,-/bln
70	Daihsanti Nurlailatul Cotri	SMK/Kuliah	SDN Surgi Mufti 4	650.000,-/bln
71	Arista Cipta Ningrum, S.Pd	S-1 Pendidikan Matematika	SDN Seberang Mesjid 5	650.000,-/bln
72	M. Fajar Ramadhani	SMA/Kuliah Semester Akhir	SDN Belitung Selatan 9	650.000,-/bln
73	Sumaiyah, S.Pd	S-1 PGSD	SDN Antasan Kecil Timur 4	650.000,-/bln
74	Ayu, S.Pd	S-1 PLB	SDN Pelambuan 7	650.000,-/bln

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Unit Kerja	Besarnya Honorarium (Rp)
75	Munazzifah, S.Pd	S-1 PGMI	SDN Pemurus Baru 3	650.000,-/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA